

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-004/REK/UPM/VI/2022

Tentang

**Pemindahan Kegiatan Belajar Mengajar Fakultas Ilmu Rekayasa
Ke Kampus Cilangkap Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina

Menimbang : a. Bahwa dengan pembangunan Kampus Universitas Paramadina di Cilangkap, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menjamin kelancaran proses perpindahan.
b. Bahwa Fakultas Ilmu Rekayasa mengalami perkembangan yang pesat sehingga membutuhkan sarana dan pra-sarana tambahan untuk memenuhi kebutuhan kelas,
c. bahwa proses pemindahan perlu ditangani baik secara sarana dan pra-sarana serta ketentuan administratif,
d. sehubungan butir a, b dan c di atas, diperlukan adanya ketentuan yang disahkan melalui Keputusan Rektor untuk menjamin lancarnya proses pemindahan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022);
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Rektorat dengan Fakultas Ilmu Rekayasa pada tanggal 3 Juni 2022, persiapan kampus Cilangkap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menetapkan bahwa seluruh kegiatan belajar – mengajar Program Studi di bawah Fakultas Ilmu Rekayasa, yaitu Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV), Desain Produk (DP), dan Teknik Informatika akan berlangsung di Kampus Cilangkap mulai Semester Gasal 2022-2023.

Kedua : Calon Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Rekayasa semester Gasal Tahun Ajaran 2022 yang mengundurkan diri mendapatkan kebijakan pengembalian biaya pendidikan dan administrasi 100%.

Ketiga : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 17 Juni 2022

Rektor



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph. D

NIP. 221005369

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Direktur
4. Manager
5. Arsip